

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non bank yang terus mengalami perkembangan pesat memberi efek yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian dari kegiatan kehidupan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan syariah berperan dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah Pegadaian Syariah.

Pegadaian adalah tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. Mengusung slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, perum (perusahaan umum) pegadaian bahkan dinilai sebagai ekonomi kerakyatan (Muhammad,2009:05).Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana. (Brosur Pegadaian Syariah, 2012).

Perkembangan produk-produk berbasis Syariah kian marak di Indonesia berpengaruh juga pada perkembangan bisnis PT Pegadaian (Persero). Oleh karena itu, PT Pegadaian (Persero) juga mengeluarkan produk baru berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Landasan hukum berdirinya Pegadaian Syariah adalah PP Nomor 103 Tanggal 10 November 2000 serta

Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah dan lain-lain. Disamping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah institusi pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. (Vol: 5 No: 1 Tahun 2015)

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia merupakan hal yang mengembirakan. Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. (Sudarsono, 2007:168).

Pegadaian Syariah banyak mengeluarkan produk yang diminati masyarakat seperti Rahn adalah produk yang memberikan jasa gadai berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, serta Arum yakni pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, kemudian ada juga produk logam mulia yaitu penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dengan jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Salah satu pegadaian yang menerapkan produk logam mulia adalah Pegadaian Syariah Munggur. Terbukti dengan banyaknya jumlah nasabah yang melakukan transaksi beli emas batangan dengan produk logam mulia dipegadaian syariah munggur.

Tabel 1.1



Sumber: Perum Pegadaian Syariah Munggur, 2017

Dari data yang telah dikemukakan pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah nasabah PT Pegadaian Syariah Munggur dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan tiap tahunnya, dari tahun 2015 dengan jumlah nasabah 115, kemudian ditahun 2016 jumlah nasabah meingkat sebanyak 201 atau di persantesekan menjadi 86%, serta ditahun 2017 jumlah nasabah menjadi 221 dengan presentase 20%. Melalui data ini kita dapat mengetahui bahwa keputusan nasabah dalam melakukan transaksi beli emas dipegadaian syariah munggur mengalami peningkatan setiap tahunnya yang di buktikan melalui data diatas. Adapun daftar simulasi logam muliah secara angsuran di pegadaian syariah munggur yakni :

Tabel 1.2 Simulasi Mulia Angsuran tahun 2019


LOGAM MULIA	1 GRAM	5 GRAM	10 GRAM	25 GRAM	50 GRAM
HARGA DASAR	Rp 690.000	Rp 3.270.000	Rp 6.458.000	Rp 16.031.000	Rp 32.062.000
HARGA TUNAI GALERI 24	Rp 707.000	Rp 3.351.750	Rp 6.619.450	Rp 16.431.775	Rp 32.863.550
UANG MUKA MINIMAL	Rp 138.000	Rp 654.000	Rp 1.291.600	Rp 3.206.200	Rp 6.412.400
ANGSURAN PERBULAN					
3 BULAN	Rp 208.573	Rp 923.680	Rp 1.807.309	Rp 4.460.689	Rp 8.904.055
6 BULAN	Rp 107.317	Rp 475.993	Rp 929.910	Rp 2.295.148	Rp 4.581.382
12 BULAN	Rp 56.779	Rp 251.448	Rp 491.993	Rp 346.659	Rp 274.491
18 BULAN	Rp 40.006	Rp 177.171	Rp 346.659	Rp 855.602	Rp 1.707.881
24 BULAN	Rp 31.678	Rp 140.287	Rp 274.491	Rp 677.483	Rp 1.352.334
36 BULAN	Rp 23.460	Rp 103.893	Rp 203.280	Rp 501.721	Rp 1.001.499

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Munggur, 2019

Dapat kita lihat bahwa pegadaian syariah munggur memberikan rincian yang sangat jelas tentang pembayaran dalam melakukan transaksi beli untuk masyarakat (nasabah). Di pegadaian syariah munggur masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan transaksi pembelian emas, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara angsuran/cicilan yang dianggap sangat memudahkan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah.

Pertumbuhan nasabah dalam melakukan transaksi beli di pegadaian syariah munggur dapat dianggap bahwa keputusan nasabah dalam melakukan transaksi beli sangat di pengaruhi oleh tingkat inklusi dan literasi masyarakat terhadap produk logam mulia di pegadaian syariah, dan dikarenakan masyarakat dapat melakukan transaksi dengan sistem angsuran yang tidak memberatkan pihak nasabah. Oleh karena itu pegadaian syariah dalam melakukan upaya untuk menyakinkan masyarakat akan mudahnya melakukan transaksi pembelian di pegadaian syariah, maka pegadaian melakukan upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi terhadap logam mulia.

**Tabel 1.3 Tingkat Inklusi dan Tingkat Literasi Keuangan
di Pegadaian**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2014-2017

Berdasarkan data diatas hasil survai yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2014 sampai dengan 2017, tingkat literasi keuangan pegadaian mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar 19,1 persen tahun 2014 menjadi 19,5 persen di tahun 2015, kemudian meningkat lagi menjadi 20,1 persen ditahun 2016 dan menjadi 21,7 persen ditahun 2017. Demikian pula pada tingkat inklusi keuangan pegadaian yang sebelumnya 20,2 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 20,0 persen ditahun 2015, kemudian meningkat menjadi 22,4 persen di tahun 2016, dan menjadi peningkatan 29,9 persen di tahun 2017.

Oleh karena itu, literasi keuangan yang dimaksud dengan suatu hal yang seharusnya menjadi kebutuhandasar tiap-tiap individu atau masyarakat dalam mengelola keuangan. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan akan menimbulkan masalah dalam keuangan, contoh yang paling konkret adalah terjadinya kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh pengaruh pendapatan namun juga bisa disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*miss-management*). Oleh karena itu,

literasi keuangan penting bagi masyarakat agar terhindar dari kesulitan ekonomi. (Birawati Dwi Anggraeni, 2015:23).

Tingkat Literasi keuangan syariah ini merupakan bagian dari kegiatan perusahaan dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, khususnya tentang pegadaian syariah. Setelah masyarakat memahami produk dan manfaatnya, pegadaian berharap masyarakat mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memanfaatkan produk-produk pegadaian syariah sebagai solusi kebutuhan keuangan. Menurut data komite nasional keuangan syariah (KNKS) pegadaian merupakan salah satu institusi yang memiliki pegadaian syariah di Indonesia. Dengan demikian pegadaian memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan literasi keuangan syariah kepadamasyarakat. (Sumber: ekonomi.kompas.com)

Tingkat Inklusikeuangan (*financial inclusion*) merupakan seluruh upaya yang bertujuanmeniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadapakses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Saat ini inklusi keuangantelah menjadi agenda penting di berbagai negara termasuk Indonesia. Program inidibentuk untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Keuangan yang inklusi dapat memberikan aksesterhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompokmiskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Salahsatu sektor yang menguasai industri keuangan di Indonesia adalah sektor pegadaian (Aridatul Badiah,2018:4).

Tingkat inklusi keuangan tersebut PT Pegadaian sebagai lembaga yang dibuat dengan tujuan membebaskan masyarakat dari para rentenir ikut berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan. Melakukan pengenalan produk-produk kepada masyarakat desa pegadaian mencoba mengajak masyarakat desa untuk menggunakan layanan keuangan formal. Bukan hanya masyarakat desa yang diajak “melek keuangan” pegadaian juga menyasar semua kalangan masyarakat. (Sumber: www.kompasiana.com)

Lembaga keuangan yang memberikan layanan pembelian serta melakukan pengupayaan dalam meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pembelian diterapkan oleh pegadaian syariah tepatnya di pegadaian syariah Munggur.

Penelitian ini mencoba untuk meneliti tingkat inklusi dan literasi masyarakat terhadap pembelian emas di pegadain syariah Munggur, khususnya di masyarakat Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. Di karenakan masyarakat dapat mengetahui prosedur serta produk yang ada di pegadain syariah munggur dengan mudah dan cepat, melalui pegawai yang ada di pegadaian, serta mendapatkan pengarahan dan penjelasan yang jelas. Oleh karena itu penelitian ini akan ditujukan kepada masyarakat Sidoarum yang sudah melakukan transaksi beli di pegadaian syariah Munggur dalam rangka untuk mengetahui keputusan masyarakat dalam melakukan pembelian.

Masyarakat dapat dikatakan sebagai peluang besar dalam bisnis sebuah pegadaian syariah dalam melakukan transaksi, dikarenakan masyarakat adalah target utama dalam melakukan sebuah pemasaran serta transaksi dan kegiatan yang ada di pegadaian syariah. Dengan adanya masyarakat (nasabah) maka

pegadaian pun mendapatkan keuntungan dalam layanan serta transaksi di lakukan oleh setiap masyarakat, meskipun belum pastimasyarakat akan menggunakan layanan beli yang ada dipegadaian syariah. Tetapi ada juga masyarakat yang aktif dalam menggunakan layanan pegadaian syariah, apalagi masyarakat yang berada dilingkungan pegadaian syariah Munggur Godean sangat terbantu.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH TINGKAT INKLUSI DAN LITERASI MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LOGAM MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH MUNGUR GODEAN”** (Studi Kasus Masyarakat Munggur Sidoarum, Godean, Sleman Yogyakarta)”.
B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urian latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat berpengaruh terhadap keputusan pembelian logam mulia di pegadaian syariah?
2. Apakah tingkat literasi keuangan syariah masyarakat berpengaruh terhadap keputusan pembelian logam mulia di pegadaian syariah?
3. Apakah tingkat inklusif dan literasi keuangan syariah masyarakat berpengaruh terhadap keputusan pembelian emas di Pegadaian Syariah Munggur Godean?

C. Tujuan penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat berpengaruh terhadap keputusan pembelian logam mulia di pegadaian syariah Munggur Godean.
2. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah masyarakat berpengaruh terhadap keputusan pembelian logam mulia di pegadaian syariah.
3. Untuk mengetahui tingkat inklusif dan literasi masyarakat berpengaruh terhadap pembelian emas di Pegadaian Syariah Munggur Godean.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi yaitu sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan mengenai produk Pegadaian Syariah yang dipelajari dalam perkuliahan dan dapat diterapkan dalam perusahaan yang diteliti oleh penulis, sedangkan bagi pihak lain yaitu sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang keputusan pembelian emas di Pegadaian Syariah dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Bagi Penulis

Sebagai bahan informasi yang terkait dan menambah ilmu pengetahuan dalam merencanakan investasi dalam bentuk emas di Pegadaian Syariah Munggur Godean.